



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan perlu disusun rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim telah dilakukan pengukuran luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Tim Unsri dan Tim dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/ OT.140/ 9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/ OT.120/ 2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
5. Lahan Peruntukan Pertanian adalah Lahan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 2

Luas lahan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan yang ditetapkan sebagai rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 19.632,40 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh dua koma empat puluh) hektar, meliputi :

1. Kecamatan Semende Darat Laut seluas kurang lebih 886,08 (delapan ratus delapan puluh enam koma nol delapan) hektar;
2. Kecamatan Semende Darat Tengah seluas kurang lebih 1.132,04 (seribu seratus tiga puluh dua koma nol empat) hektar;
3. Kecamatan Semende Darat Ulu seluas kurang lebih 1.780,15 (seribu tujuh ratus delapan puluh koma lima belas) hektar;
4. Kecamatan Tanjung Agung seluas kurang lebih 740,14 (tujuh ratus empat puluh koma empat belas) hektar;
5. Kecamatan Panang Enim seluas kurang lebih 162,21 (seratus enam puluh dua koma dua puluh satu) hektar;
6. Kecamatan Lubai seluas kurang lebih 24,60 (dua puluh empat koma enam puluh) hektar;
7. Kecamatan Lawang Kidul seluas kurang lebih 18,95 (delapan belas koma sembilan lima) hektar;
8. Kecamatan Muara Enim seluas kurang lebih 988,48 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma empat puluh delapan) hektar;

9. Kecamatan Ujan Mas seluas kurang lebih 583,58 (lima ratus delapan puluh tiga koma lima puluh delapan) hektar;
10. Kecamatan Gunung Megang seluas kurang lebih 680,87 (enam ratus delapan puluh koma delapan puluh tujuh) hektar;
11. Kecamatan Benakat seluas kurang lebih 151,27 (seratus lima puluh satu koma dua puluh tujuh) hektar;
12. Kecamatan Belimbing seluas kurang lebih 369,61 (tiga ratus enam puluh sembilan koma enam puluh satu) hektar;
13. Kecamatan Empat Petulai Dangku seluas kurang lebih 636,53 (enam ratus tiga puluh enam koma lima puluh tiga) hektar;
14. Kecamatan Gelumbang seluas kurang lebih 305,81 (tiga ratus lima koma delapan puluh satu) hektar;
15. Kecamatan Lembak seluas kurang lebih 137,71 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh satu) hektar;
16. Kecamatan Sungai Rotan seluas kurang lebih 4.740,42 (empat ribu tujuh ratus empat puluh koma empat puluh dua) hektar;
17. Kecamatan Muara Belida seluas kurang lebih 5.978,98 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar;
18. Kecamatan Kelekar seluas kurang lebih 314,97 (tiga ratus empat belas koma sembilan puluh tujuh) hektar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN